



PUTUSAN
Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. AMELIA JATIVIDYA PARNATA, berkedudukan di Perum Kebayoran Hights Blok A7 Nomor 25, RT. 002 RW.007, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SUBUH REZKI, S.H., ACHMAD FIRMANSYAH, S.H., DOLVIANUS NANA, S.H., ADJI WASKITO SAKTI, S.H., MICHAEL ANUGERAH PURBA, S.H., dan LODIVIKUS UN., S.H.**, Para advokat dan Advokad Magang pada Kantor Hukum **HARP LAWYERS** yang beralamat di OneBel Park Office Lantai 19, Jalan RS Fatmawati Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta – 12450, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. LILY PUSPAVIDYA, S.H., berkedudukan di Jl. Keramik D 3/20 PD Jaya RT. 003 RW.006, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SUBUH REZKI, S.H., ACHMAD FIRMANSYAH, S.H., DOLVIANUS NANA, S.H., ADJI WASKITO SAKTI, S.H., MICHAEL ANUGERAH PURBA, S.H., dan LODIVIKUS UN., S.H.**, Para advokat dan Advokad Magang pada Kantor Hukum **HARP LAWYERS** yang beralamat di OneBel Park Office Lantai 19, Jalan RS Fatmawati Raya Nomor 1, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta – 12450, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

LAWAN:

JENNIE RATNAVINDYA PARNATA, dahulu berkedudukan di Gg. Batas RT.012 RW.001, Kelurahan Kuningan Timur,

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

Adapun alasan-alasan / dasar-dasar (*fundamentum petendii*) dalam Gugatan Waris yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO dan (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 20/1953 yang terbit pada tanggal 21 Januari 1953 melalui Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Bandung yang disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, dan dari hasil perkawinan suami-istri tersebut diatas, keduanya memiliki 4 (empat) anak kandung yang masing-masing bernama :
 - a) LILY PUSPAVIDYA PARNATA atau yang sesuai Kartu Tanda Penduduknya bernama LILY PUSPAVIDYA, S.H., yang lahir di Bandung pada tanggal 30 Juni 1957;
 - b) JENNIE RATNAVIDYA PARNATA, yang lahir di Bandung pada tanggal 8 Januari 1959;
 - c) (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA yang lahir di Bandung pada tanggal 23 Agustus 1960; dan
 - d) AMELIA JATIVIDYA PARNATA yang lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1962.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO telah meninggal dunia terlebih dahulu di Bandung, pada tanggal 08 April 2019, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3217-KM-29012021-0004, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa, kemudian, (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN juga telah meninggal dunia, di Bandung pada tanggal 05 Mei 2020, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-21012021-0002, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2021 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung.
4. Bahwa, kemudian, pada tanggal 27 Desember 2020, salah satu ahli waris dari kedua mendiang suami-istri diatas (AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO dan CHRISTIEN MARIAWATI), anak ke-3 (ketiga) yang bernama : (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu di Bandung, berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-25012021-0001, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021 oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Semasa hidupnya, (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS, tidak pernah atau tidak menikah atau tidak terikat hubungan atau ikatan perkawinan dengan siapapun dan tidak mempunyai keturunan / ahli waris.

5. Bahwa, untuk memudahkan penyebutan, terhadap ketiga mendiang yang telah disebutkan diatas, PARA PENGGUGAT akan menyebut secara bersama-sama sebagai "**PARA PEWARIS**".
6. Bahwa, sehubungan dengan kewarisan dari ketiga mendiang atau PARA PEWARIS tersebut, PARA PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT telah membuat Akta Keterangan Hak Waris atas PARA PEWARIS yang telah meninggal dunia tersebut di hadapan Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan uraian masing-masing Pewaris, sebagai berikut :
 - a) Akta Keterangan Hak Waris Nomor 003/H/N/VI/2022, pada tanggal 22 Juni 2022, dihadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., Notaris di kota Tasikmalaya, yang menerangkan bahwasanya: berdasarkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 852 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahliwaris dari (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO dan semasa hidupnya hanya kawin secara resmi untuk pertama kalinya dan satu-satunya dengan (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN.

- b) Akta Keterangan Hak Waris Nomor 004/H/N/VI/2022, pada tanggal 27 Juni 2022, dihadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., Notaris di kota Tasikmalaya, yang menerangkan bahwasanya: berdasarkan ketentuan Pasal 852 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahliwaris dari (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN dan semasa hidupnya hanya kawin secara resmi untuk pertama kalinya dan satu-satunya dengan (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO.
- c) Akta Keterangan Hak Waris Nomor 005/H/N/VI/2022, pada tanggal 27 Juni 2022, dihadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., Notaris di kota Tasikmalaya, yang menerangkan bahwasanya: berdasarkan ketentuan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ahliwaris dari (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS karena semasa hidupnya tidak kawin atau tidak pernah memiliki ikatan perkawinan dengan pihak manapun, serta tidak memiliki keturunan dari pihak manapun, sedangkan kedua orang tuanya, yakni (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dan (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI telah meninggal terlebih dahulu daripadanya.

Dengan adanya akta-akta Keterangan Hak Waris atas nama PARA PEWARIS dan disepakati oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat berada di hadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., tersebut, baik PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT, tercatat dan terbukti adalah sah dan berhak atas segala tindakan hukum mengenai pemilikan atas segala Harta Peninggalan dari PARA PEWARIS tersebut diatas.

7. Bahwa, adapun harta peninggalan yang ditinggalkan oleh PARA PEWARIS dan sampai saat ini tercatat masih atas nama (Mendiang)

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TN sebagaimana dapat diuraikan berikut:

- a) Sebidang tanah beserta bangunan seluas 1.093 m² (seribu sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Pasirkaliki No. 57, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat atas nama CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 528/Pasirkaliki dengan NOP : 327319000100502130;
 - b) Sebidang tanah seluas 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Pasar Utara 18A Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat atas nama CHRISTINE MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Kebon Jeruk dengan NOP : 327318000600300580; dan
 - c) Sebidang tanah seluas 416 m² (empat ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl. Baladewa Asri Kav. 44, RT. 004 / RW. 010, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat atas nama CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, dengan bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1148/Pajajaran dengan NOP : 327319000400902750.
8. Bahwa, terhadap seluruh Harta Peninggalan dari PARA PEWARIS, PARA PENGGUGAT berencana untuk menjualnya dengan tujuan hasil dari penjualan kemudian akan dibagi secara adil kepada semua ahli waris dari PARA PEWARIS. Guna dapat melakukan penjualan atas objek *a quo*, Para Ahli waris (PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT) terlebih dahulu ingin melakukan proses Balik nama atas sertifikat-sertifikat hak sebagaimana diuraikan diatas melalui Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung. Sejak awal, tidak pernah ada permasalahan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait pembagian hak waris tersebut dan bahkan pembagian hak waris akan dilakukan secara adil dan pembagiannya pun proporsional dan adil sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada.
- Namun, per tanggal 16 November 2022, setelah pertemuan para ahli waris yang kemudian menyepakati untuk membalik nama bersama-sama dan lalu menjual ketiga aset tersebut, ketika PARA PENGGUGAT dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT sepakat untuk sama-sama datang ke Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung guna menandatangani berkas-berkas balik nama ketiga Harta Peninggalan PARA PEWARIS tersebut, tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima oleh PARA PENGGUGAT, tiba-tiba, TERGUGAT tidak datang sesuai janjinya. Ketidakhadiran TERGUGAT mengakibatkan terhambatnya proses untuk balik nama ketiga sertifikat hak atas seluruh Harta Peninggalan dari PARA PEWARIS, yakni tidak adanya penandatanganan berkas-berkas balik nama dari seluruh ahli waris yang akan dijadikan lampiran dalam proses balik nama tersebut. Dengan demikian, proses balik nama menjadi terkendala dan tidak dapat diproses sampai dengan saat ini yang pada akhirnya juga mengakibatkan penjualan seluruh Harta Peninggalan tersebut juga menjadi terhambat.

9. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah berupaya untuk mengajak TERGUGAT secara persuasif, untuk bersama-sama menyelesaikan proses administratif balik nama maupun penjualan atas seluruh Harta Peninggalan dari PARA PEWARIS. Namun, tanpa alasan yang jelas, TERGUGAT tidak ingin melakukan tanda tangan apapun dan tampak menghalang-halangi PARA PENGGUGAT dalam proses balik nama seluruh sertifikat hak dalam seluruh Harta Peninggalan PARA PEWARIS, dengan tidak ingin melakukan kontak / tidak ingin berhubungan / tidak ingin berbicara lagi dengan PARA PENGGUGAT.
10. Bahwa, hingga saat ini PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan lagi. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT berusaha menyelesaikan permasalahan ini, untuk mendapatkan kepastian hukum dan dapat menindaklanjuti proses balik nama atas objek-objek diatas dengan cara mengajukan Gugatan Waris agar TERGUGAT bersama-sama dengan PARA PENGGUGAT dapat ditetapkan sebagai AHLI WARIS YANG SAH ATAS PARA PEWARIS sebagaimana sudah dikuatkan sebelumnya berdasarkan 3 (tiga) Akta Keterangan Hak Waris yang telah diuraikan dalam dalil-dalil Gugatan diatas.
11. Bahwa, atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang telah disampaikan PARA PENGGUGAT diatas, maka PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Waris untuk memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Bandung yang kami Hormati agar dapat

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama ditetapkan sebagai para ahli waris dari (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO dengan (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, serta ahli waris dari saudara kandung laki-laki yang bernama (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS, berdasarkan Pasal 852 a Jo. Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikutip berikut:

Pasal 852 a KUHPerdata

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan

isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Jo. Pasal 856 KUHPerdata

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum maupun fakta hukum diatas, maka perlu ditetapkan berikut:
 - a. Ahli waris dari (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO, adalah:
 - 1) (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) LILY PUSPAVIDYA PARNATA atau LILY PUSPAVIDYA, S.H., selaku PENGGUGAT II;
 - 3) JENNIE RATNAVIDYA PARNATA, selaku TERGUGAT;
 - 4) (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS; dan
 - 5) AMELIA JATIVIDYA PARNATA, selaku PENGGUGAT I.
- b. Kemudian, Ahli waris dari (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, adalah:
- 1) LILY PUSPAVIDYA PARNATA atau LILY PUSPAVIDYA, S.H., selaku PENGGUGAT II;
 - 2) JENNIE RATNAVIDYA PARNATA, selaku TERGUGAT;
 - 3) (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS; dan
 - 4) AMELIA JATIVIDYA PARNATA, selaku PENGGUGAT I.
- c. Kemudian, Ahli waris dari (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS, adalah:
- 1) LILY PUSPAVIDYA PARNATA atau LILY PUSPAVIDYA, S.H., selaku PENGGUGAT II;
 - 2) JENNIE RATNAVIDYA PARNATA, selaku TERGUGAT; dan
 - 3) AMELIA JATIVIDYA PARNATA, selaku PENGGUGAT I.
13. Bahwa, menimbang permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah perbuatan TERGUGAT yang merugikan hak-hak daripada PARA PENGGUGAT yang ingin secepatnya melakukan pengurusan balik nama seluruh sertifikat hak dari ketiga Harta Peninggalan *a quo* dan kemudian menjualnya kepada pihak lain, TERGUGAT terbukti tidak beritikad baik untuk menyelesaikan proses balik nama maupun menjual kepada pihak ketiga.
- Untuk itu, demi menjamin secara yuridis atas seluruh Harta Peninggalan dari PARA PEWARIS tersebut dan menghindari konflik saudara yang berlarut-larut diantara para ahli waris dari PARA PEWARIS, maka PARA

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Yang Kami Mulikan untuk menetapkan dan mengabulkan tuntutan PARA PENGUGAT agar TERGUGAT memberikan kuasa kepada PARA PENGUGAT untuk melakukan proses balik nama di Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, kemudian mengizinkan PARA PENGUGAT untuk melakukan penjualan terhadap seluruh Harta Peninggalan milik PARA PEWARIS kepada pihak ketiga dengan **ketentuan mutlak** bahwasanya PARA PENGUGAT wajib menitipkan (konsinyasi) sejumlah bagian uang hasil penjualan seluruh Harta Peninggalan milik PARA PEWARIS yang menjadi bagian hak waris dari TERGUGAT, melalui Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Untuk kedua lingkup kuasa mutlak dimaksud, PARA PENGUGAT diberikan kewenangan pula untuk menandatangani segala berkas atau dokumen yang dipersyaratkan oleh Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung untuk memenuhi syarat administratif balik nama sertifikat hak dan menandatangani Akta Jual Beli dan segala warkah jual beli tanah dalam bentuk lainnya, antara Ahli Waris dari PARA PEWARIS dengan pihak-pihak pembeli dengan pembatasan hanya untuk proses jual beli, bukan perbuatan hukum lainnya, seperti membebaskan hak tanggungan dan sebagainya.

14. Bahwa, **Gugatan Waris a quo tidak bermaksud untuk menghilangkan hak waris dari TERGUGAT sama sekali, namun semakin lama Harta Peninggalan PARA PEWARIS disimpan atau dibiarkan tanpa adanya penjualan atau penyelesaian yang menyebabkan banyak terjadinya konflik keluarga di kemudian hari, seperti risiko adanya konflik antar cucu atau keturunan-keturunan dari PARA PENGUGAT dan TERGUGAT, hingga biaya-biaya yang dibebankan kepada PARA PENGUGAT dan TERGUGAT semakin membengkak serta tidak mampu ditanggung lagi oleh PARA PENGUGAT,** maka Gugatan Waris a quo diajukan dan dimintakan penyelesaian ke hadapan Majelis Hakim Yang Kami Hormati untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi di kemudian hari. Oleh karenanya, salah satu tuntutan PARA PENGUGAT adalah TERGUGAT memberikan kuasa penandatanganan seluruh berkas atau dokumen persyaratan terkait proses balik nama dan jual beli, termasuk penandatanganan Akta Jual Beli, atas semua Harta Peninggalan milik PARA PEWARIS, kecuali

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



TERGUGAT dengan segala kerendahan hatinya dapat turut menandatangani.

15. Bahwa, berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”**, Jo. **Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”**, Jo. **Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”** Oleh karenanya, untuk menimbulkan rasa adil bagi PARA PENGUGAT selaku ahli waris dari PARA PEWARIS yang ingin agar permasalahan warisnya selesai secara kekeluargaan dan guyub, namun justru TERGUGAT terbukti menghindar dan tidak menunjukkan itikad baiknya agar seluruh Harta Peninggalan tersebut tidak lagi menjadi beban konflik keluarga di kemudian hari maupun beban biaya-biaya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), iuran-iuran, dsb, yang pastinya akan dibebankan kepada PARA PENGUGAT dan TERGUGAT, maka **sangat adil apabila PARA PENGUGAT diizinkan untuk dan atas nama TERGUGAT guna mengurus, membalik nama dan menjual seluruh Harta Peninggalan dari PARA PEWARIS dengan tanpa meninggalkan atau menghilangkan hak waris daripada TERGUGAT, apabila TERGUGAT tetap tidak memberikan kejelasan dan persetujuan atas pemberesan terhadap seluruh Harta Peninggalan dimaksud.**

Apabila menimbang penalaran *interessejurisprudenz* yang dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering, hukum harus dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Jika tidak terdapat undang-undang yang dapat memberikan



jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian suatu konflik, maka hukum harus diciptakan oleh Majelis Hakim Yang Kami Muliakan dengan menitikberatkan pada kepentingan-kepentingan (*interesse*) dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Besar harapan PARA PENGGUGAT agar tuntutan keadilan dimaksud dapat dikabulkan, karena sejauh ini, **KUHPerdata tidak mengatur dan memberikan jalan keluar dalam kondisi kewarisan yang tidak dapat diselesaikan secara damai atau berdasarkan musyawarah mufakat atau tidak dapat diselesaikan karena salah satu atau sebagian ahli waris menghalang-halangi atau menghambat penjualan tanpa dasar yang jelas dan yuridis**, sehingga PARA PENGGUGAT berharap Majelis Hakim Yang Kami Muliakan dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan bagi PARA PENGGUGAT yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa menghalang-halangi dengan cara tidak mau bermusyawarah, tidak mau ikut serta mengurus atau menjual Harta Peninggalan dari PARA PEWARIS, dengan tanpa mengurangi hak dari TERGUGAT untuk tetap menerima bagian hak warisnya atas Harta Peninggalan tersebut.

16. Bahwa, untuk memaksa dan menjamin adanya pelaksanaan isi putusan dalam perkara *a quo* oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada PARA PENGGUGAT jika lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*. Oleh karena tuntutan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah hukuman untuk melakukan sesuatu (bukan pembayaran sejumlah uang), maka sesuai Pasal 606a dan Pasal 606b RV, sudah sepatutnya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) PARA PENGGUGAT dapat dikabulkan.

Pasal 606a RV

Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.



Pasal 606b RV

Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

17. Bahwa, guna menghindari kerugian yang lebih besar karena adanya biaya-biaya terkait Harta Peninggalan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), iuran-iuran lingkungan, dan biaya lain-lain yang menjadi tanggung jawab dan beban yang wajib dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT selaku sebagian dari ahli waris PARA PEWARIS, selama proses perkara ini berjalan, PARA PENGGUGAT mengajukan putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi atau belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR.

Pasal 181 ayat (1) HIR

Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PARA PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan yang memutus perkara berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO dan (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, serta (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) LILY PUSPAVIDYA PARNATA / PENGGUGAT II, lahir di Bandung, 30-06-1957, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jl. Keramik D 3/20 PD Jaya RT. 003 / RW.006, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 - 2) JENNIE RATNAVIDYA PARNATA / TERGUGAT, lahir di Bandung, 08-01-1959, jenis kelamin Perempuan, beralamat Gg. Batas RT.012 / RW.001, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; dan
 - 3) AMELIA JATIVIDYA PARNATA / PENGGUGAT I, lahir di Bandung, 08-11-1962, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Perum Kebayoran Hights Blok A7 No. 25, RT. 002/ RW.007, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
3. Menetapkan:
- a) Sebidang tanah beserta bangunan seluas 1.093 m2 (seribu sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Pasirkaliki No. 57, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat atas nama CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 528/Pasirkaliki dengan NOP : 327319000100502130;
 - b) Sebidang tanah seluas 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. Pasar Utara 1BA Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat atas nama CHRISTINE MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Kebon Jeruk, dengan NOP : 327318000600300580; dan
 - c) Sebidang tanah seluas 416 m2 (empat ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl. Baladewa Asri Kav. 44, RT. 004 / RW. 010, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat atas nama CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, dengan bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1148/Pajajaran dengan NOP : 327319000400902750;

Sebagai Harta Peninggalan PARA PEWARIS, yakni: (Mendiang) AYUB SANTOSA PARNATA dahulu bernama YAP SIAN TOO dan (Mendiang) CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, serta (Mendiang) LUKAS BAMBANG KUSWARA PARNATA dahulu bernama

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



LUCAS BAMBANG KUSWARA PARNATA Alias YAP HIAN BENG LUCAS, guna dibagi menjadi bagian yang sama besar bagi masing-masing ahli waris (PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT)

4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menandatangani dokumen-dokumen pengurusan balik nama sertifikat-sertifikat hak dari Harta Peninggalan PARA PEWARIS untuk diatasnamakan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT serta dokumen-dokumen terkait penjualan Harta Peninggalan kepada pihak ketiga (Pembeli).
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan kuasa terbatas kepada PARA PENGGUGAT guna bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT dalam pengurusan proses balik nama sertifikat-sertifikat hak dari Harta Peninggalan PARA PEWARIS untuk diatasnamakan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, sekaligus menandatangani segala dokumen persyaratan administratif yang diperlukan dalam proses balik nama melalui Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung, apabila TERGUGAT tidak bersedia secara sukarela untuk ikut menandatangani segala dokumen dimaksud.
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan kuasa terbatas kepada PARA PENGGUGAT guna bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT dalam penjualan Harta Peninggalan kepada pihak ketiga (Pembeli), sekaligus menandatangani Akta Jual Beli terhadap Harta Peninggalan dimaksud, dengan kewajiban bagi PARA PENGGUGAT untuk menitipkan bagian hak waris TERGUGAT dari uang hasil penjualan Harta Peninggalan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Bandung (Konsignasi), apabila TERGUGAT tidak setuju untuk menjual Harta Peninggalan tersebut.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada PARA PENGGUGAT, jika TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan waris non-Muslim dilakukan di Pengadilan Negeri. Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk ahli waris non-Muslim. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa warisan hanya terjadi karena kematian, dan Pasal 832 mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagian masyarakat Tionghoa masih mempraktikkan hukum waris adat yang berakar pada ajaran Confucius, yang lebih bersifat patrilineal (anak laki-laki lebih diutamakan dalam pewarisan) dan Masyarakat Tionghoa memiliki fleksibilitas untuk memilih antara hukum Perdata Barat (KUHPerdata) atau hukum adat Tionghoa, tergantung pada preferensi dan tradisi keluarga;

Menimbang, bahwa domisili Tergugat (tempat tinggal atau alamat Tergugat) dapat mempengaruhi pilihan pengadilan yang kompeten untuk menangani sengketa waris. Namun, ini tidak langsung mempengaruhi dasar hukum yang digunakan dalam pembagian warisan oleh karena Penggugat memilih KUHPerdata Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Februari 2025, terdapat perbaikan Alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat yaitu risalah panggilan sidang **Pertama** melalui Pos tanggal 06 Februari 2025, panggilan sidang **kedua** tanggal 19 Februari 2024 serta panggilan sidang **ketiga** tanggal 19 Maret 2025 dan panggilan **ke empat** tanggal 23 April 2025 melalui Koran, Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sidang ke tiga adalah panggilan Koran tertanggal 19 Maret 2025 Tergugat tetap tidak hadir, sehingga Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat melalui panggilan koran pada tanggal 23 April 2025 namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Panggilan terhadap Tergugat tersebut adalah panggilan yang sah dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan perkara *a quo* dianggap Tergugat melepaskan semua hak-haknya untuk membantah kebenaran dalil gugatan Para Penggugat, dengan kata lain Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan diterima dengan putusan tak hadir Tergugat (*verstek*), kecuali kalau ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat *aquo* dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 3674034811620005 Atas nama Amelia Jatividya Parnata, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 3674037006570004 Atas nama Lily Puspavidya, SH. , yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2294/1962 atas nama Amelia Jatividya Parnata yang diterbitkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 1968 yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1555/1957 atas nama Lily Puspavidya Parnata yang diterbitkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 1968 yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 67/1959 atas nama Jennie Ratnavidya Parnata yang diterbitkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 1968, yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 0002/SKKmt/ARJ/I/2021 atas nama Ayub Santosa Parnata, tanggal 04 Januari 2021, yang telah dicocokkan dengan legalisirnya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 0003/SKKmt/ARJ/I/2021 atas nama Christien Mariawati tanggal 04 Januari 2021, yang telah dicocokkan dengan legalisirnya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-7;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama LUKAS BAMBANG KUSWARA Nomor: 0001/KMT-1/ARJ/I/2021 tanggal 04 Januari 2021., yang telah dicocokkan dengan legalisirnya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-8;
9. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 003/H/N/VI/2022, pada tanggal 22 Juni 2022, di hadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., Notaris di kota Tasikmalaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-9;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 004/H/N/VI/2022, pada tanggal 27 Juni 2022, dihadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., Notaris di kota Tasikmalaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-10;
11. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Nomor 005/H/N/VI/2022, pada tanggal 27 Juni 2022, dihadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., Notaris di kota Tasikmalaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 528/Pasirkaliki dengan NOP : 327319000100502130 atas nama CHRISTIEN MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Kebon Jeruk dengan NOP : 327318000600300580 atas nama CHRISTINE MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN 1, yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1148/Pajajaran dengan NOP : 327319000400902750 atas atas nama CHRISTINE MARIAWATI dahulu bernama TAN SIOE TIN, yang telah dicocokkan dengan kopinya selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-14;
15. Fotokopi Percakapan via Whatsapp pada Grup Family paskal antara PENGGUGAT II dan TERGUGAT, yang di Print dari Hand Phone selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II-15;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud serta tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana berbunyi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah : “pembagian waris antara Para Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi: “*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*”, maka Para Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P. I,II-1 sampai dengan P.I.II-15 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa syarat formalitas gugatan apabila tidak terpenuhi maka Gugatan tersebut telah menyalahi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan alamat tempat tinggal dan domisili Para Pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat yang ternyata Penggugat I dan Penggugat II berada di wilayah hukum Tangerang Selatan sedangkan Tergugat berada di wilayah hukum DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana Tergugat bertempat tinggal. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya), ” Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur dalam Pasal 118 HIR. Apabila surat gugatan salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif akan mengakibatkan:

“Gugatan mengandung cacat formil karena gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg**, mengenal **Actor Sequitur Forum Rei** (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat), dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan dan relas panggilan, maka Para Penggugat dan Tergugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung sehingga berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR menentukan ;

Ayat (1) : *“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, disebutkan Tergugat bertempat tinggal di Gang Batas RT.012/RW.001, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan meneliti surat relas panggilan pertama, kedua dan panggilan Koran, Para Penggugat beralamat di Kota Tangerang Selatan dan Tergugat yang beralamat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berwenang untuk menentukan kewenangan relatif dan absolut secara *ex officio* meskipun tidak dimintakan oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 134 HIR (Hukum Acara Perdata), Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 RBg (Reglemen Bagian Perdata), dan Pasal 132 Rv (Reglemen Peradilan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas maka terhadap gugatan Para Penggugat ini menurut Majelis Hakim adalah cacat secara formil sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan dari peraturan dan Undang-Undang berkaitan:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.4.421.500,00 (Empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025** oleh kami, Panji Surono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H. dan Dr. Rachmawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bdg tanggal 23 Februari 2024, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Dahlan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDIARSO, S.H., M.H.

PANJI SURONO, S.H., M.H.

Dr. RACHMAWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DAHLAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp.	150.000,00
3. Panggilan sidang	: Rp.	4.221.500,00
4. PNB	: Rp.	-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	-
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	4.421.500,00 (Empat juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);